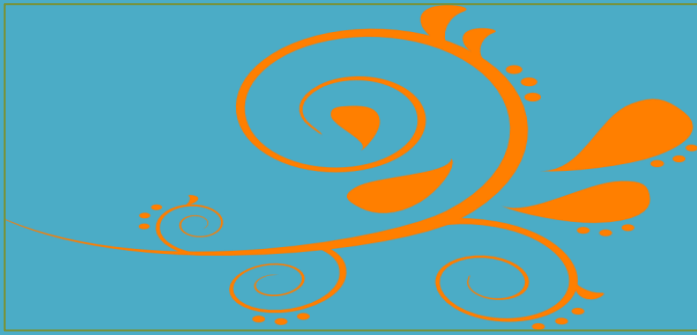




LAPORAN KEUANGAN BAPPEDA
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Banda Aceh, 11 Januari 2022
Pengguna Anggaran

Weri, SE, MA
Pembina Tk.I
NIP.196405251989031026

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Weri, SE, MA

NIP : 196405251989031026

Jabatan : Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dengan sepenuhnya untuk melaksanakan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi yang menjadi tanggungjawaban kami, dalam memenuhi kewajiban terhadap penyusunan Laporan Keuangan setiap tahunnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
2. Apabila terbukti kami melanggar isi pakta integritas yang kami buat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 11 Januari 2022

Kepala Bappeda Kota Banda Aceh,

Weri, SE, MA
Pembina Tk.I
NIP. 196405251989031026

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya perkenankanlah kami menyampaikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan secara luas, tidak terbatas pada manajemen entitas pelaporan tertentu tetapi juga dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Informasi-informasi tersebut selanjutnya disebut dengan Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 yang meliputi penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Bappeda Kota Banda Aceh selalu berusaha menyajikan yang terbaik dan selalu mengikuti perubahan-perubahan kebijakan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, namun kami menyadari bahwa penyajian ini belumlah memberikan hasil yang maksimal. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak guna mencapai perubahan kearah yang lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam mengabdikan diri kepada Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 11 Januari 2022
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh,

Weri, SE, MA
Pembina Tk.I/ NIP.196405251989031026

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan keuangan	4
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	11
2.1. khtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
2.2. Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan.....	19
BAB III. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	21
3.1. Laporan Realisasi Anggaran	21
3.2. Laporan Operasional.....	24
3.3. Neraca Per 31 Desember	26
BAB IV. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	30
4.1. Gambaran Umum Bappeda Kota Banda Aceh.....	30
4.2. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	41
BAB V Penutup.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Lapoaran Keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tata kelola pmerintah yang baik (good governance). Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau analisis atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan serta kinerja keuangan.

Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan realisasi anggaran (LRA) , Laporan Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Bendahara Umum Daerah selaku pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-



konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.
- Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bappeda disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan akibat pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SKPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Bappeda Kota Banda Aceh menyediakan informasi mengenai Laporan realisasi anggaran (LRA) , Laporan Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan realisasi anggaran Bappeda Kota Banda Aceh merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber dana yang dikelola oleh Bappeda Kota Banda Aceh, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

Laporan Neraca Bappeda Kota Banda Aceh merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Bappeda Kota Banda Aceh mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

surplus/defisit dari kegiatan operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap serta ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA), laporan neraca, laporan operasional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE).

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi mengenai Ringkasan Realisasi Belanja dan Kinerja Keuangan Bappeda dalam periode tahun anggaran tertentu, mencakup antara lain :

- Kinerja Bappeda dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan ;
- Kinerja pelayanan yang dicapai ;
- Bagian Belanja yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal;

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara



- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 14. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang no.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) Dan/atau



Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 1 Seri A Nomor 1)



29. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang/Kekayaan Daerah dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh.
30. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 20);
31. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 21);
32. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh.
33. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
34. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
35. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.



36. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
37. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab. I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat tentang Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab. II Pencapaian Kinerja Keuangan.

Merupakan bab yang memuat Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, berupa gambaran pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, Tata kelola keuangan daerah, pencapaian kinerja dalam bentuk kerjasama daerah, dan pencapaian kinerja entitas pelaporan terhadap realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

Bab.III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Merupakan bab yang memuat tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, akuitas dana, serta memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset



dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual

Bab.VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan.

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab.V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp.12.372.380.505,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp.12.303.427.505,- dan belanja Modal sebesar Rp. 68.953.000,-. Pemerintah Kota Banda Aceh Merevisi APBK TA.2021 melalui refocusing dan relokasi belanja non –prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19, sehingga Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 mengalami revisi, dimana Anggaran belanja Bappeda Perubahan ditetapkan sebesar Rp. 11.086.045.405,- yang dialokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 11.057.116.765,- dan belanja modal sebesar Rp. 28.928.650,-.

Sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2021, realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 9.349.027.544,- atau 84,33 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.737.017.861,- atau 15,67 persen, disebabkan karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan lagi kegiatan serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi. Serta ada beberapa kegiatan yang pembayarannya harus tertunda dan dicatat sebagai utang pada neraca dan dibayarkan pada tahun anggaran 2022 dikarenakan rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh yang disebabkan efek dari pandemic covid 19 sehingga berpengaruh pada pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.



Urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya. Pengalokasian belanja Program dan Kegiatan Bappeda tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan menfokuskan pada program untuk mendukung pelaksanaan program utama Urusan Wajib. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Bappeda pada Tahun anggaran 2021 telah melaksanakan 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan serta 35 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 5 (lima) kegiatan dan 12 Sub kegiatan

2. Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Pada Program Penelitaian Dan Pengembangan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui:

1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
2. Perbandingan realisasi antar periode

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1
Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran
Tahun Anggaran 2021

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN REVISI / PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.864.446.255	6.584.066.394	95,92
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.607.500	39.607.500	100,00
	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.607.500	39.607.500	100,00
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.091.240.905	6.037.633.270	99,12
	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.070.940.905	5.199.177.689	102,53
	02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.020.300.000	838.455.581	82,18
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.461.350	105.420.173	53,39
	03.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor	4.026.000	1.725.000	42,85
	03.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.928.650	28.928.650	100,00
	03.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.835.000	12.054.300	93,92



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

	03.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.671.700	62.712.223	41,35
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		413.528.000	310.916.151	75,19
	04.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.080.000	238.095.151	75,81
	04.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.448.000	72.821.000	73,23
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.608.500	90.489.300	73,80
	05.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.199.000	56.089.800	69,94
	05.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.659.500	18.649.500	69,95
	05.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.750.000	15.750.000	100,00
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		2.582.983.000	2.323.596.600	89,96
6	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		2.393.561.000	2.262.877.600	94,54
	06.01	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	42.265.000	41.040.000	97,10
	06.02	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	207.866.000	165.118.600	79,44
	06.03	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2.143.430.000	2.056.719.000	95,95
7	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		109.795.000	40.744.000	37,11
	07.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	109.795.000	40.744.000	37,11
8	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		79.627.000	19.975.000	34,56
	08.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	57.804.500	19.975.000	34,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

	08.02	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	21.822.500	0	0,00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		434.698.450	131.107.550	30,16
	9	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	125.243.200	82.650.000	65,99
	09.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.225.700	31.250.000	53,67
	09.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.017.500	51.400.000	76,70
	10	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	152.431.750	15.017.550	9,85
	10.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.284.700	5.525.000	12,20
	10.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	74.852.550	6.440.050	8,60
	10.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.294.500	3.052.500	9,45
	11	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	157.023.500	33.440.000	21,30
	11.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.072.500	30.777.500	90,33
	11.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	94.691.000	0	0,00
	11.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.260.000	2.662.500	9,42



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.203.917.700	310.257.000	25,77
	12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		154.534.500	93.650.000	60,60
		12.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	154.534.500	93.650.000	60,60
	13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		547.250.700	116.357.000	21,26
		13.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	139.526.900	5.000.000	3,58
		13.02	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	199.202.900	10.000.000	5,02
		13.03	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	107.623.400	1.557.000	1,45
		13.04	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	100.897.500	99.800.000	98,91
	14	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		502.132.500	100.250.000	19,96
		14.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	401.882.500	0	0,00
		14.02	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.250.000	100.250.000	100,00
JUMLAH BELANJA				11.086.045.405	9.349.027.544	84,33

Dari tabel tersebut dapat dilihat, dari empat program kegiatan yang dilaksanakan capaian realisasi tertinggi dari anggaran yang direncanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.6.864.446.255,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6584.066.394 ,- atau 95,92 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 4,08 persen. Pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.2.582.983.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.323.596.600 ,- atau 89,96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

persen. Sedangkan Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah hanya terealisasi sebesar 30,16 persen , dan Program Penelitaian Dan Pengembangan Daerah terealisasi sebesar 25,77 persen dari rencana anggaran yang ditargetkan.

Secara keseluruhan persentase realisasi belanja Bappeda Tahun anggaran 2021 sebesar 84,33 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran 2020. Hal ini disebabkan efek dari rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga berpengaruh besar terhadap Likuiditas Kas Pemerintah Kota Banda Aceh untuk kelancaran pembayaran Belanja Daerah sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dibayarkan pada tahun berjalan namun akan dibayar pada tahun 2021 dan dicatat sebagai utang belanja barang dan jasa di neraca tahun anggaran 2022. Namun Selama 5 (lima) tahun terakhir rasio antara anggaran dan realisasi belanja rata-rata persentasenya sebesar 92,58 persen pertahunnya, ini menunjukkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Tabel.2.2
Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja
Bappeda Kota Banda Aceh
Tahun Anggaran 2017 s/d 2021

URAIAN	RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI %				
	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA	93,79	94,39	92,72	97,66	84,33
BELANJA PEGAWAI	96,02	94,01	96,08	103,51	102,53
BELANJA BARANG DAN JASA	91,14	93,90	88,63	88,39	68,84
BELANJA MODAL	99,51	99,30	99,79	91,40	100,00



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2021 dalam merealisasikan anggaran belanja menunjukkan penurunan realisasi dari tahun 2020.

1.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah Ditetapkan

Pelaksanaan kegiatan/target yang telah ditetapkan di Bappeda sampai dengan triwulan empat tahun 2021, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di dalam pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeure) adalah sebagai berikut:

- a. Pada sisi program dan kegiatan masih sangat terbatasnya anggaran terutama efek pandemic covid sehingga harus dilakukan refocusing anggaran untuk beberapa kegiatan serta ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Pada Sisi makro pengaruh efek pandemi covid 19 menyebabkan berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat dikarenakan lesunya perekonomian daerah, sehingga berkurangnya pendapatan pajak yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah dan mempengaruhi Likuiditas Kas Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebabkan tidak terealisasinya



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

3.3 Neraca

3.3.1 I ASET

Jumlah Aktiva Bappeda sampai dengan 31 desember 2021 sebesar Rp.9,853,239,464,- atau bertambah sebesar 3,58 persen dari Tahun Anggaran 2020. Rincian dari penambahan atau pengurangan aset pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1 Aset Lancar	-	-
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah nihil.		
b. Persediaan ATK	-	-
Sampai dengan 31 desember 2020 persediaan barang habis pakai pada Bappeda Kota Banda Aceh adalah nihil,-		
2 Aset Tetap	9,853,239,464	9,853,239,464

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Neraca Per 31 desember 2020	Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 2021	Penyesuaian Neraca		Kapitalisasi aset	Saldo Akhir 31 Desember 2021
				Bertambah	Berkurang		
Tanah	6,336,087,000	-	-	-	-	-	6,336,087,000
Peralatan dan Mesin	4,035,386,556	28,928,650	-	-	28,928,650	-	4,035,386,556
Gedung dan Bangunan	3,546,148,000	-	-	-	-	-	3,546,148,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	123,601,000	-	-	-	-	-	123,601,000
Aset Tetap Lainnya	420,000	-	-	-	-	-	420,000
Akumulasi Penyusutan	(4,188,403,092)	-	(4,188,403,092)	-	-	-	(4,188,403,092)
Jumlah	9,853,239,464	28,928,650	(4,188,403,092)	-	28,928,650	-	9,853,239,464

Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terjadi penambahan aset tetap yang disebabkan oleh refocusing anggaran, realisasi belanja peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2021 merupakan utang tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021 sehingga tidak menambah aset dikarenakan telah dicatat pada neraca tahun 2020 :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**a. Tanah**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
-	-

Nilai Tanah sebesar Rp. 6.336.087.000,- merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2021. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4,035,386,556	4,035,386,556

Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp.4.035.386.556, - merupakan nilai per 31 Desember 2021 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap dipakai yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh dan setelah dilakukan penyesuaian perhitungan penyusutan atas aset terdiri dari:

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Alat-alat Bantu	297,066,000	297,066,000
b) Alat-alat angkutan darat bermotor	661,334,604	661,334,604
c) Alat Ukur	13,000,000	13,000,000
d) Alat kantor	1,094,795,650	1,094,795,650
e) Alat Rumah Tangga	235,125,930	235,125,930
f) Komputer	1,417,329,372	1,417,329,372
g) Meja dan Kursi pejabat	92,980,000	92,980,000
h) Alat studio	149,247,000	149,247,000
i) Alat komunikasi	74,508,000	74,508,000
Jumlah Peralatan dan Mesin	4,035,386,556	4,035,386,556

Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp.368.230.650,- pada Tahun Anggaran 2021 berasal dari Belanja Modal pengadaan meubelair, pengadaan perlengkapan kantor, pengadaan komputer serta penambahan dari penilaian BMD.- Sedangkan pengurangan peralatan dan mesin karena adanya mutasi kendaraan bermotor micro bus senilai Rp.120.300.000,- ke BPKK serta penyesuaian penyusutan tahun sebelumnya dan

c. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3,546,148,000	3,546,148,000

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Bangunan dan Gedung per 31 Desember 2021 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan dan Gedung sampai siap dipakai, meliputi harga beli, biaya pembebasan, IMB, Notaris, biaya pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Pada Tahun 2021 tidak adanya Penambahan nilai gedung. Rincian aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Bangunan Gedung kantor	3,140,230,000	3,140,230,000
b) Bangunan gedung Tempat kerja lainnya	79,800,000	79,800,000
c) Kelengkapan gedung	92,990,000	92,990,000
d) Gedung dan bangunan lainnya	185,230,000	185,230,000
e) Parkir	47,898,000	47,898,000
Jumlah Gedung dan Bangunan	3,546,148,000	3,546,148,000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**d. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
123,601,000.00	123,601,000.00

Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang terdiri dari :

a) Bangunan Air irigasi

b) Instalasi Gardu Listrik

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
123,601,000	123,601,000
0	0

Jalan, Irigasi dan Jaringan

123,601,000	123,601,000
--------------------	--------------------

e. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
420,000	420,000

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari :

a) Buku dan Kepustakaan

b) Barang Bercorak kesenian, kebudayaan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
420,000	420,000
-	-

Jumlah Aset Tetap Lainnya

420,000	420,000
----------------	----------------

Sampai dengan 31 Desember 2021 nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 420.000.

f. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(4,188,403,092)	(4,188,403,092)

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi penyusutan yang terdiri dari :

a) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

c) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(3,245,500,752)	(3,245,500,752)
(932,759,740)	(932,759,740)
(10,142,600)	(10,142,600)
(4,188,403,092)	(4,188,403,092)

Jumlah Akumulasi Penyusutan

Sampai dengan 31 Desember 2020 nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. (4,188,403,092), dimana adanya pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 421,232,006,-

Aset Tidak Berwujud Lainnya

a) Software

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
172,150,000	172,150,000
172,150,000	172,150,000

Akumulasi Amortisi Aset Tidak Berwujud

a) Akumulasi Amortisi Aset tidak Berwujud

(172,150,000)	(172,150,000)
(172,150,000)	(172,150,000)

Aset Lain-lain

Aset lain-lain

10,853,000	10,853,000
10,853,000	10,853,000

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

(10,853,000)	(10,853,000)
(10,853,000)	(10,853,000)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

3.4.2 I Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban terdiri dari Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Kewajiban Jangka Pendek	585,109,068	585,109,068
Utang Belanja	585,109,068	585,109,068
Utang Belanja Pegawai	396,012,157	396,012,157
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	396,012,157	396,012,157
Utang Belanja Barang dan Jasa	160,168,261	160,168,261
Utang Belanja Jasa	150,684,211	150,684,211
Utang Belanja Perjalanan Dinas	2,800,000	2,800,000
Utang Belanja Cetak dan pengandaan	3,790,550	3,790,550
Utang Belanja Makan dan Minum	2,893,500	2,893,500
Utang Belanja Modal	28,928,650	28,928,650
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,928,650	28,928,650
Jumlah Kewajiban Jangka pendek	585,109,068	585,109,068

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.585,109,068,-, merupakan utang belanja pembayaran belanja jasa, perjalanan dinas, cetak dan pengandaan, makan dan minum serta belanja modal peralatan dan mesin dan belanja tambahan penghasilan Prestasi kerja PNS bulan November dan desember 2020 serta beban kerja bulan desember 2020

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah nihil.

3.4.3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Nilai ekuitas per 31 desember 2020 sebesar Rp.9,268,130,396,-

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Cadangan Persediaan	0.00	0.00
2) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-585,109,068.00	-585,109,068.00
3) Diinvestasikan dalam Aset Tetap	9,853,239,464.00	9,906,240,820.00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	9,268,130,396	9,321,131,752

3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Pada Tahun Anggaran 2021 terjadi penambahan dan pengurangan aset tetap yang disebabkan oleh Penyesuaian nilai karena penambahan aset tetap yang bersumber dari pengadaan belanja modal APBK 2021 serta adanya mutasi atas aset tetap dan penyesuaian pengurangan aset tetap dan aset lainnya karena adanya pengakuan penyusutan atas aset tetap dan aset lainnya yang berbasis akrual.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Gambaran Umum Bappeda Kota Banda Aceh

A. Status Pembentukan

Perencanaan berfungsi sebagai panduan keseluruhan gerak/langkah pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut, telah dibentuk institusi BAPPEDA yang bertanggungjawab terhadap berbagai hal yang menyangkut aspek perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1980, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Kepmendagri nomor 185 tahun 1980, tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II sesuai dengan keputusan Presiden dan keputusan Menteri Dalam negeri tersebut diatas, maka Walikota Banda Aceh telah mengeluarkan keputusan Walikota Banda Aceh nomor 061/390/1981 tanggal 11 November tahun 1981 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. Bappeda Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.



Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah aceh.
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
7. Peraturan Walikota no 62 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh.

B. Struktur Organisasi

Stuktur organisasi Bappeda yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Kepala Badan;



2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan ;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi membawahi ;
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Subbidang pengintegrasian dan Harmonisasi Program ; dan
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi :
 - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan kependudukan; dan
 - c. Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a. Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi ; dan



c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan.

6. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi;

a. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan ;

b. Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana ; dan

c. Subbidang Perhubungan, Komuniksai dan Informasi.

7. UPTB GIS ; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Kepegawaian

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Bappeda Kota Banda Aceh, diperlukan adanya dukungan sejumlah personil (pegawai) yang cakap, berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi. Secara keseluruhan, sampai akhir Desember 2021 jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan Kontrak di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh sebanyak 62 orang. 46 pegawai Bappeda sudah berstatus ASN sedangkan 16 orang pegawai berstatus pegawai Kontrak. Jumlah terbesar ASN pada golongan III/d sebanyak 16 orang, diikuti golongan IV/a sebanyak 11 orang. Jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :



Tabel 6.1
Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	-	-	-	
2	IV/b	2	1	3	
3	IV/a	4	7	11	
4	III/d	8	8	16	
5	III/c	2	4	6	
6	III/b	2	3	5	
7	III/a	4	-	4	
8	II/d	-	-	-	
9	II/c	1	-	1	
10	II/b	-	-	-	
11	II/a	-	-	-	
12	I/d	-	-	-	
	Jumlah Pegawai PNS	23	23	46	
13	Pegawai Kontrak	10	6	16	
	Jumlah Pegawai Non ASN	10	6	16	
	JML ASN & NON ASN	34	29	62	

Tingkat kecakapan yang dimiliki dapat dikaji melalui beberapa faktor utama, misalnya derajat pendidikan formal, pengalaman jabatan dan eselonering, kursus-kursus atau latihan jabatan, dan lain-lain. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 22 orang, diikuti oleh tingkat S2 sebanyak 14 orang SLTA sebanyak 3 orang dan D3 sebanyak 3 orang serta S3 sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi



pendidikan pegawainya, sudah sangat menunjang Bappeda Kota Banda Aceh sebagai sebagai sebuah institusi perencanaan.

Tabel.6.2.
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Banda Aceh
Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 3	1
2	S 2	14
3	S 1	25
4	D III	3
4	SLTA	3
5	SLTP	-
	Jumlah	46

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Bappeda Kota Banda Aceh

Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda mempunyai tugas membantu walikota di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas penelitian, pengembangan, pengelolaan data elektronik, dan pengembangan investasi daerah.

1. Tugas

Rincian tugas Bappeda kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, Bappeda mempunyai tugas



melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan :

1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah
2. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah
3. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
4. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;



5. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang
6. Mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;
7. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim anggaran;
8. Meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran;
9. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah dan;
10. Melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

D. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan kerja bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Banda Aceh telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan daerah melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : DPRK, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

Secara umum, aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan ke dalam tiga target pelayanan berikut :



1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan.
2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Bappeda Kota Banda terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen perencanaan yaitu, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja OPD dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan pembangunan gampong.
2. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (*feasibility study*) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah.
3. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu, berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh OPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah.



4. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah.
5. Pelayanan ketatausahaan Bappeda Kota Banda Aceh yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator kondisi existing yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Bappeda Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

II. Tingkat Penerapan Perencanaan Partisipatif dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Melalui Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah selama ini sudah dijalankan mulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Gampong, Kecamatan dan Kota. Upaya penjangkaran aspirasi kaum wanita juga dilakukan dengan melakukan kegiatan Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) Perempuan. Namun demikian, pelaksanaan kedua mekanisme perencanaan partisipatif tersebut (Musrenbang dan Musrena) tidak serta merta memberikan kepuasan kepada masyarakat karena masih banyak usulan masyarakat belum dapat diakomodir. Hal ini karena kendala ketersediaan jumlah anggaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Selain itu karena adanya kepentingan dan pandangan



yang berbeda, antara kebutuhan menurut pandangan masyarakat, dengan kebutuhan menurut pengambil kebijakan.

III. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kota Banda Aceh menghasilkan beberapa dokumen perencanaan dan sudah diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh OPD. Dokumen yang sudah dihasilkan pada tahun anggaran 2021 yaitu :

1. Rancangan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022,
2. Evaluasi Capaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh,
3. Laporan Pelaksanaan Musrenbang dan Musrena 2021,
4. Peta Persil UMKM Kota Banda Aceh,
5. Buku Banda Aceh Gemilang,
6. Penelitian Efektifitas Penerapan Regulasi Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana,
7. Revisi Matriks Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) Kota Banda Aceh,
8. Kajian Penerapan Prinsip Kota Inklusif Pada Fasilitas Pendidikan di Kota Banda Aceh.

4.2. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.

4.2.1. Pengungkapan Kontinjensi

Kontinjensi adalah suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Bappeda Kota Banda Aceh Yang baru



akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Bappeda Kota Banda Aceh mengalami peristiwa kontinjensi atau kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang mempengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Bappeda Kota Banda Aceh terkait dengan masalah Kehilangan /atau kecurian yang dapat membebani APBK Banda Aceh di masa yang akan datang. Peristiwa kontinjensi tersebut akibat berkurangnya aset kendaraan roda dua Pada Tahun 2011 karena kehilangan/kecurian pada kendaraan dinas roda dua BL. 2418 AE Merk Yamaha 4 D7 Vega-R tahun 2008 warna perak no.rangka : MH 34D70028j19651 dan no mesin 4D7719710 sesuai dengan surat POLRESTA BANDA ACEH Tanda Bukti Lapor nomor : LPB/600/IX/2011/SPK pada tanggal 5 Setember 2011, dan surat Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Nomor 050/136/2011 tanggal 5 September 2011 perihal laporan kehilangan/kecurian. Namun asset tersebut belum dilakukan penghapusan dari asset Bappeda Kota Banda Aceh.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH



BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan yang disajikan setelah dilakukan konversi sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yang meliputi Laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau analisis terhadap nilai-nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Termasuk pula dalam catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan, seperti kewajiban Kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Demikian penjelasan secara garis besar mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Dalam Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini kami menyadari masih terdapat kekeliruan dan kesilapan dari kami beserta staf, kami sangat mengharapkan koreksi yang positif dan objektif dari para pembaca.

Banda Aceh, 11 Januari 2022

Pengguna Anggaran

Weri, SE, MA

Pembina Tk.I

NIP.196405251989031026



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
